



PUTUSAN
Nomor 296/PID/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALFIN PRATAMA Pgl ALFIN
2. Tempat lahir : Balai
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 11 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Balai Tampuak Pinang Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum /tidak bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan 6 April 2024
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan 25 April 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan no.296/PID/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
8. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Waki Ketua Pengadilan Tinggi Padang 31 Agustus 2024 sampai dengan 29 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

Dakwaan Primar : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP

Dakwaan Subsidair : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 338 KUHP

Dakwaan Lebih Subsidair : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 353 Ayat (3) KUHP

Dakwaan Lebih lebih Subsidair : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 351 Ayat (3) KUHP

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 296/PID/2024/PT PDG tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo dalam tingkat banding;

Membaca surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Padang No.296/PID/2024/PT PDG tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 2 dari 11 halaman putusan no.296/PID/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 296/PID/2024/PT PDG tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati No.36/Pid.B/2024/Tjp tanggal 25 Juli 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Reg :PDM-8/PYKBH/Eoh.2/04/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHPidana sebagaimana dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 senjata tajam berupa sebelah mata gunting yang telah diasah dengan tangkai berwarna hitam;
 - 1 helai sweater warna hitam dengan merek ZENEKA;
 - 1 helai celana jeans panjang berwarna hitam dengan merek WRNGDENIMBYWARNINGCLOTHING;
 - 1 senjata tajam berupa sebelah sabit dengan gagang terbuat dari kayu;dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 11 halaman putusan no.296/PID/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 sepeda motor Yamaha merek Vega dengan nomor rangka: MH335D0019J011447, Nomor Mesin: 35D-011480, tidak dilengkapi dengan nopol, dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati No.36/Pid.B/2024/Tjp tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yakni:

1. Menyatakan Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa sebelah mata gunting yang telah diasah dengan tangkai berwarna hitam; dan

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa sebilah sabit dengan gagang terbuat dari kayu;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) helai sweater warna hitam dengan merek Zeneka;

Halaman 4 dari 11 halaman putusan no.296/PID/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam dengan merek WRNGDENIMBYWARNINGCLOTHING;
dikembalikan kepada Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Vega dengan nomor rangka MH335D0019J011447, dikembalikan kepada Emmurniati Pgl. En;
- 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid.B/2024/PN Tjp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 dimana Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Tjp tanggal 25 Juli 2024 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHP;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 dimana permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tertanggal 2 Agustus 2024 melalui Kantor Pos dengan surat tercatat sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 dan Pasal 233 Ayat (5) KUHP;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengirimkan memori Banding Ke Pengadilan Tinggi tertanggal 14 Agustus 2024 yang diterima Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan;

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tanjung Pati yang menyatakan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam

Halaman 5 dari 11 halaman putusan no.296/PID/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, menurut Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi MEGI Pgl Megi, saksi NINI SUSANTI Pgl NINI saksi TEDDY TANJUNG panggilan TEDDY, saksi MUAHMMAD HAMDHI Panggil HAMDHI yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Perbuatan Terdakwa dalam perkara telah memenuhi semua unsur penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Ayat (3) KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair, dan dikaitkan dengan Visum et repertum Nomor 02/PL/IPJ/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang antara lain menyatakan bahwa sebab kematian korban tidak dapat di tentukan;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tanjung Pati yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki Nomor : 1187/PAN.PN.W3-U12/HK2.1/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Padang sesuai ketentuan Pasal 236 Ayat (2);

Membaca surat keterangan tidak mempelajari berkas perkara yang buat oleh Panitera Pengadilan Tanjung Pati, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan suratnya Nomor 1187/PAN.PN.W3-U12/HK2.1/VIII/2024, Penuntut Umum telah di beritahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum di kirim Ke Pengadilan Tinggi Padang, namun Penuntut Umum tidak menggunakan haknya tersebut;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang ditujukan kepada Terdakwa tertanggal 1 Agustus 2024 Nomor 1186/PAN.PN.W3-U12/HK2.1/VIII/2024, sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Padang, sesuai ketentuan Pasal 263 Ayat (2)

Membaca surat keterangan tidak mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tanjung Pati, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan suratnya Nomor

Halaman 6 dari 11 halaman putusan no.296/PID/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1186/PAN.PN.W3-U12/HK2.1/VIII/2024, Terdakwa telah di beritahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum di kirim Ke Pengadilan Tinggi Padang, namun Terdakwa tidak menggunakan haknya tersebut

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 1 Agustus 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Tjp tanggal 25 Juli 2024 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 KUHP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi, Terdakwa maupun yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati setelah memperhatikan persesuaian antara keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dengan yang lainnya, ternyata bersesuaian antara keterangan para saksi dengan alat bukti yang lainnya hal mana telah dicatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan yang secara garis besarnya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan perkara aquo oleh majelis hakim tingkat pertama.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Tjp tertanggal 25 Juli 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 338 KUHP, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangan berat

Halaman 7 dari 11 halaman putusan no.296/PID/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya pidana, telah pula mempertimbangan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dalam perkara a quo, dimana, Terdakwa sudah sangat menyesal sudah meminta maaf pada keluarga korban dan yang terpenting antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa sudah ada membuat surat pernyataan kesepakatan perdamaian tertanggal 19 Februari 2024;

Menimbang bahwa terkait dengan memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi unsur unsur Pasal 351 Ayat 3 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih lebih subsidair Majelis Hakim Tidak sependapat, hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan secara jelas dan lengkap oleh Majelis hakim Tingkat Pertama, sedangkan terkait dengan Visum et repertum Nomor 02/PL/IPJ/2024 tanggal 24 Januari 2024, oleh karena perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yang melukai korban tepat pada area yang mematikan yaitu perut (bagian ulu hati) dan korban meninggal 3 (tiga) hari setelah kejadian yang sebelum kejadian korban dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai penyakit kronis, atas alasan tersebut diatas dengan demikian maka memori banding Penuntut Umum tidak beralasan dan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 241 KUHAP, maka selanjutnya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo dapat dipertahankan serta dikuatkan dengan mengambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri, hanya saja perlu mengubah sekedar hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka

Halaman 8 dari 11 halaman putusan no.296/PID/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan dalam Tahanan RUTAN;

Menimbang oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar apa yang disebutkan dalam amar putusan nantinya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 338 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki;

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor: 36/Pid.B/2024/PN.Tjp tanggal 25 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya bebunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa ALFIN PRATAMA Pgl ALFIN tersebut di atas ,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ALFIN PRATAMA Pgl ALFIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Halaman 9 dari 11 halaman putusan no.296/PID/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam berupa sebilah mata gunting yang telah diasah dengan tangkai berwarna hitam dan
 - 1 (satu) buah senjata tajam berupa sebilah sabit dengan gagang terbuat dari kayu;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) helai sweater warna hitam dengan merek Zeneka;
 - 1 (satu) helai celana celana jeans panjang warna hitam dengan merek WRNGDENIMBYWARNINGCLOTHING;
Dikembalikan kepada Terdakwa ALFINPRATAMA Pgl ALFIN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Vega dengan nomor rangka MH335D0019Jo11447;

Dikembalikan kepada Emmurniati Pgl En.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dari kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis 12 September 2024 oleh kami Ida Ratnawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan H.Irwan Effendi S.H.,M.H., dan Masrul S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 26 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Emmy Jefriati, S.H.,

Halaman 10 dari 11 halaman putusan no.296/PID/2024/PT PDG.



selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

H.Irwan Effendi S.H., M.H.,

Ida Ratnawati , S.H.,M.H.-

Masrul S.H,- M.H.,

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati , S.H.,

Halaman 11 dari 11 halaman putusan no.296/PID/2024/PT PDG.